



# WALIKOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI  
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota, perlu adanya pengaturan mengenai Belanja Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan prinsip-prinsip transparan dan akuntabilitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Belanja Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA JAMBI TENTANG BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Jambi
3. Walikota adalah Walikota Jambi.



4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Jambi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Jambi.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Walikota untuk menggunakan APBD.
8. Belanja Penunjang Operasional adalah dana yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil Walikota;
9. Koordinasi vertikal adalah koordinasi yang dilaksanakan oleh Walikota dan Wakil Walikota dengan Pemerintah Pusat dan instansi vertikal di Daerah.
10. Koordinasi horizontal yaitu koordinasi yang dilaksanakan oleh Walikota dan Wakil Walikota dengan FORKOMPIMDA.
11. Koordinasi sub ordinatif yaitu koordinasi yang dilaksanakan oleh Walikota dan Wakil Walikota dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
12. Kegiatan khusus seperti kegiatan kenegaraan, promosi dan protokoler lainnya.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Milik Daerah dan pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
15. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektivitas alokasi dana.
16. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumberdaya yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.

## **BAB II**

### **PRINSIP PENGELOLAAN DAN RUANG LINGKUP PENGGUNAAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

#### **Pasal 2**

Prinsip pengelolaan Belanja Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota adalah sebagai berikut:

- a. efisiensi,
- b. efektivitas; dan
- c. akuntabilitas.

### Pasal 3

Ruang Lingkup Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota adalah sebagai berikut :

- a. untuk hal-hal yang tidak dapat diprediksi sebelumnya/ tentatif/ insidental.
- b. penting/Urgen, bila tidak ditangani bersifat fatal.
- c. nominal yang dikeluarkan relatif kecil, kecuali untuk hal-hal yang bersifat mendesak/segera maka nominal boleh besar.
- d. tidak dianggarkan oleh SKPD terkait.
- e. tidak digunakan untuk kepentingan pribadi/ politik.

## **BAB III**

### KEDUDUKAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

#### Pasal 4

Walikota dan Wakil Walikota adalah Pejabat Negara.

## **BAB IV**

### PENGANGGARAN DAN PENGGUNAAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL

#### Bagian Kesatu

#### Penganggaran

#### Pasal 5

- (1) Belanja Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota dianggarkan dalam APBD Kota Jambi.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat Daerah.
- (3) Penganggaran Belanja Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan kedalam jenis belanja pegawai, obyek belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH dan rincian obyek Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH.
- (4) Penyediaan Dana Belanja Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota menggunakan sistem Uang Persediaan dengan mekanisme pengaturan anggaran kas secara khusus sehingga tidak melebihi realisasi PAD.

#### Bagian Kedua

#### Penggunaan

#### Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan tugas Walikota dan Wakil Walikota disediakan Belanja Penunjang Operasional.



- (2) Besarnya belanja penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah, sebagai berikut:
- sampai dengan Rp. 5 milyar paling rendah Rp. 125 juta dan paling tinggi sebesar 3%;
  - di atas Rp. 5 milyar s/d Rp. 10 milyar paling rendah Rp. 150 juta dan paling tinggi sebesar 2%;
  - di atas Rp. 10 milyar s/d Rp. 20 milyar paling rendah Rp. 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50%;
  - di atas Rp. 20 milyar s/d Rp. 50 milyar paling rendah Rp. 200 juta dan paling tinggi sebesar 0,80%;
  - di atas Rp. 50 milyar s/d Rp. 150 milyar paling rendah Rp. 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40%;
  - di atas Rp. 150 milyar paling rendah Rp. 600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15%;
- (3) Pengeluaran besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 70 % (tujuh puluh persen) untuk biaya penunjang operasional Walikota dan 30 % (tiga puluh persen) untuk biaya penunjang operasional Wakil Walikota.

## **BAB V**

### **TATA CARA PENGGUNAAN, PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tata cara penggunaan**

#### **Pasal 7**

- (1) Tata cara penggunaan Belanja Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota adalah sebagai berikut :
- dari Bendahara Belanja Penunjang Operasional Walikota/Wakil Walikota ke SKPD/unit kerja *Leading Sektor* kegiatan, dengan adanya persetujuan Walikota/Wakil Walikota.
  - dana Belanja Penunjang Operasional yang digunakan disalurkan langsung oleh Walikota/Wakil Walikota.
- (2) Belanja Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota dipergunakan untuk :
- koordinasi, yang meliputi koordinasi vertikal, horizontal dan sub ordinat;
  - penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
  - pengamanan yang meliputi pengamanan Walikota dan Wakil Walikota sebagai pejabat negara dan yang bersifat kelembagaan.
  - kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil Walikota seperti kegiatan kenegaraan, promosi dan kegiatan protokoler lainnya.

## Bagian Kedua

### Pencairan

#### Pasal 8

Pengguna anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pencairan Belanja Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota minimal sebesar 1/12 (satu perduabelas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan :

- a. surat pengantar SPM-LS.
- b. SPM-LS.
- c. surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani pengguna anggaran.
- d. surat pernyataan kelengkapan dokumen yang ditandatangani pengguna anggaran.
- e. daftar tanda terima tunjangan operasional Walikota dan Wakil Walikota.

## Bagian Ketiga

### Pertanggungjawaban

#### Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab atas pengelolaan Belanja Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Sekretaris Daerah dapat mendelegasikan kewenangannya terhadap pengelolaan Belanja Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Dalam rangka pertanggungjawaban Belanja Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota, Walikota dan Wakil Walikota wajib menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang berisi rincian penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Administrasi laporan/ SPJ Penggunaan BPO dibuat oleh *leading sector* di unit kerja/ bagian dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Jambi dan SKPD terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan Belanja Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota serta bukti pendukung lainnya seperti kuitansi atau foto atau dokumentasi audio visual atau kliping pemberitaan dari media massa atau keterangan lain.
- (6) Bagian Humas Setda Kota Jambi dapat mendokumentasikan kegiatan pemberian bantuan BPO dalam bentuk bukti audio visual, apabila diperlukan.
- (7) Rincian penggunaan Belanja Penunjang Operasional Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani Walikota/Wakil Walikota.
- (8) Pada akhir tahun anggaran apabila terjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) disetor ke Kas Daerah.



**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 29 Juli

2015

WALIKOTA JAMBI,

  
SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 29 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI



DARU PRATOMO

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2015 NOMOR 16